



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Papua, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 07 Maret 2015, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor AK. 887.0015671 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 April 2015 (Fotocopy terlampir).
2. Bahwa awal selama rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2018.
3. Bahwa selama rumah tangga tergugat tidak memberi nafkah batin kepada penggugat selama lebih dari satu tahun. Bahkan selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT bisa terhitung dengan jari TERGUGAT memberi nafkah batin.
4. Bahwa TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir kepada PENGUGAT selain biaya makan yang itupun tidak sebanding dengan yang penghasilan yang didapat setiap bulan.
5. Bahwa PENGUGAT tidak merasa aman secara mental dan emosional.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Akta Perkawinan Nomor AK. 887.0015671 tanggal 28 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

4. Membebankan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut berdasarkan Relas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab tertanggal 23 Oktober 2024, dan Relas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab tertanggal 6 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor.3404065803850004, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor.9202122805870003, atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor.9106010611200010, atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 44/UMUM/2015, tanggal 28 April 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor. 01/A-5/1.C/III/2015, tanggal 7 Maret 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Berdomisili Sementara Nomor.140/103/SKB/KS/VIII/2024, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Rekening Korean atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (suaminya) yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2015 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 28 April 2015;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, dan Penggugat juga membuat kue-kue dan berjualan kue-kue;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Bank Mandiri Nabire;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal sama-sama, namun akhir ini saya lihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di jalan Ambon Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa alasan Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena tidak bahagia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bahagia karena Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan Tergugat pelit, kalau makan diluar Penggugat yang bayarkan dan tidak ada perhatian;
- Bahwa Tergugat ada uang cuman dia tidak mau keluar uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah periksa kesehatan tes medis, menurut dokter yang periksa Tergugatlah yang lemah atau tidak subur, jadi nafkah bathin untuk Penggugat tidak terpenuhi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat ke dokter pada saat Penggugat dengan Tergugat bertugas di Biak;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat yang lemah atau tidak bisa mempunyai anak, Penggugat subur dan berpotensi bisa punya anak atau keturunan;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat menyatakan program bayu tabung mahal dan Penggugat sudah umur;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan dengan Ibu Pendeta;
- Bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat gereja di GBI Karang Mulia Nabire;
- Bahwa Tergugat awalnya kerja di Manokwari, Timika Biak baru Nabire;
- Bahwa keluarga Penggugat ada di Manokwari;
- Bahwa keluarga Tergugat ada di Manado;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (suaminya);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2015 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak bahagia, tidak berjalan sama-sama dan tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Tergugat ada perempuan lain;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi permasalahan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat selama lebih dari satu tahun, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, dan bukti P-2 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat beralamat di alamat yang sama dengan tempat tinggal Tergugat di bukti P-2 tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 7 Maret 2015 di GKI Manokwari, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti P-4 tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 44/UMUM/2015 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat selama lebih dari satu tahun, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat?"*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 1 (satu) yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 (dua) yaitu “Menyatakan perkawinan antar Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Akta Perkawinan Nomor AK. 887.0015671 tanggal 28 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, selama rumah tangga tergugat tidak memberi nafkah batin kepada penggugat selama lebih dari satu tahun, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selain biaya makan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan terus menerus dikarenakan Tergugat tidak bahagia tidak ada perhatian kepada Penggugat, Tergugat pelit kalau makan diluar Penggugat yang bayarkan Tergugat ada uang namun dia tidak mau keluar uang kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat ke dokter pada saat Penggugat dengan Tergugat bertugas di Biak, dan hasilnya Tergugat yang lemah atau tidak bisa mempunyai anak, dan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan dengan Ibu Pendeta;



Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi yang diakibatkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat merasa tersiksa dalam perkawinannya dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah meskipun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh pemuka agama namun tidak berhasil, maka apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, hal tersebut juga dikatikan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi “Menyatakan perkawinan antar Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 44/UMUM/2015 tanggal 28 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/UMUM/2015 terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kabupaten Manokwari dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, dan oleh karena telah dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yaitu “Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya“, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antar Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 44/UMUM/2015 tanggal 28 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh LINDAWATI GURNING., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Kamis tanggal 12 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp40.000,00; |
| anggihan | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp160.000,00;</u> |
| | | (seratus enam puluh ribu rupiah) |